

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK
SIRKUMSISI PADA PRAKTIK MANDIRI
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw)**

Lukman Hakim

Universitas Dr. Soetomo

lukman.ega@gmail.com;

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo

noenik.soekorini@unitomo.ac.id;

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo

sri.astutik@unitomo.ac.id;

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat, salah satunya adalah melakukan tindakan sirkumsisi/ khitan kepada anak, sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi. Seiring perkembangan jaman, tindakan sirkumsisi adalah tindakan medis yang berwenang adalah tenaga medis / dokter, tetapi masyarakat lebih memilih membawa anaknya ke tenaga kesehatan seorang perawat, alasannya biaya lebih terjangkau, sehingga menjadi peluang seorang yang bukan tenaga kesehatan yang hanya berbekal kursus dan belum memiliki izin resmi untuk praktik mandiri, sehingga berpeluang terjadi tindakan malpraktik dan kelalaian. Dalam hal tersebut penulis juga melakukan studi putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw terkait malpraktik, berdasarkan latar belakang diambil rumusan masalah terkait tanggung jawab tindak pidana malpraktik sirkumsisi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, untuk mendapatkan jawaban melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus, dari pendekatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bisa melakukan tindakan sirkumsisi karena termasuk tindakan medis, adalah tenaga medis serta tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik dan memiliki pelimpahan wewenang, sebagai pertanggungjawaban hukum, maka dapat dikenai sanksi pidana.

Kata kunci: *Malpraktik, Pertanggungjawaban, Pidana, Sirkumsisi*

ABSTRACT

Health services as an effort to improve the health of individuals and society, one of which is to perform circumcision on children, as an effort to maintain reproductive health. Along with the development of the era, circumcision is a medical action that is authorized by medical personnel / doctors, but people prefer to take their children to health workers such as nurses, the reason is that the cost is more affordable, so that it becomes an opportunity for someone who is not a health worker who only has a course and does not have an official permit to practice independently, so that there is a chance of malpractice and negligence. In this case,

the author also conducted a study of decision Number 46 / Pid.Sus / 2020 / PN Liw regarding malpractice, based on the background, the formulation of the problem was taken regarding the responsibility for the criminal act of circumcision malpractice and the judge's considerations in deciding the case, to get answers through a legislative approach, conceptual and case studies, from this approach it can be concluded that those who can perform circumcision because it is a medical act, are medical personnel and health workers who have a practice permit and have delegated authority, as legal responsibility, then they can be subject to criminal sanctions.

Keywords: *Malpractice, Accountability, Criminal, Circumcision*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk menjalani hidup sehat guna mewujudkan kesehatan yang optimal sebagai salah satu komponen kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, dalam hal ini berupa kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau yang menjadi hak seluruh masyarakat di Indonesia.

Undang –Undang Nomor 36 tahun 2014, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan/ keahlian melalui pendidikan kesehatan serta memiliki kewenangan dalam melakukan upaya dibidang kesehatan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan seseorang, salah satu strateginya adalah praktik mandiri yang dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri berwenang memberikan asuhan keperawatan pada bidang upaya kesehatan individu, memberikan konseling bagi klien, mengelola pelayanan keperawatan, melakukan peneliti keperawatan, melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian wewenang , serta melaksanakan tugas dalam keadaan tertentu. sebelumnya wajib memiliki SIPP yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pasal 37 ayat 1 (satu), sebagai jaminan kepada masyarakat, dan tanggung jawab utama perawat adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan guna meningkatkan atau mempertahankan kesehatan masyarakat secara optimal. Terdapat fungsi dependen dalam praktik keperawatan dimana perawat berperan sebagai tenaga kesehatan yang membantu tenaga medis (dokter) dalam melaksanakan pelayanan medis atau tindakan seperti pemasangan infus (IV) dan pemberian suntikan obat, tenaga medis/ dokter yang mengeluarkan perintah ini diberi tanggung jawab terkait hal tersebut.

Di masyarakat saat ini banyak orang tua membawa anaknya untuk di sirkumsisi/ khitan ke tenaga kesehatan daripada ke tenaga medis/ dokter, dengan alasan lebih murah dan pelayanan yang diberikan sangat baik, sehingga tenaga kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan tersebut, meskipun secara aturan tindakan tersebut tidak diperbolehkan, karena merupakan tindakan medis dan yang berwenang melakukannya adalah tenaga medis yaitu dokter, sedangkan kedudukan petugas/ perawat untuk melakukan kegiatan hanya melalui pelayanan keperawatan, akan tetapi perawat dapat melakukan tindakan medis tersebut apabila sudah memiliki kompetensi serta sudah mendapatkan pelimpahan wewenang berupa delegatif dari tenaga medis (dokter) secara tertulis, dengan konsekuensi/ segala bentuk tanggung jawab dari tindakan tersebut dilimpahkan kepada tenaga kesehatan/ perawat yang melaksanakan tindakan medis tersebut (Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ayat 2 (dua) pasal 290), dikarenakan banyaknya permintaan di masyarakat untuk mengkhitan anaknya, dan biaya tindakan yang sangat menguntungkan dengan modal yang sangat murah, sehingga banyak oknum-oknum yang mengaku sebagai tenaga kesehatan yang bisa melakukan tindakan sirkumsisi, sebagai gambaran kasus malpraktik sirkumsisi pada putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw, disebutkan seorang berinisial S yang bukan tenaga kesehatan, tidak memiliki izin praktik, melakukan tindakan sirkumsisi pada anak berinisial W, karena kurang teliti dan hati-hati dalam melakukan tindakan yang menyebabkan terpotongnya bagian kepala penis (*glan penis*) sehingga mengakibatkan kecacatan seumur hidup pada anak tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian tertulis menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan, dan bahan hukum sekunder seperti bahan pustaka, publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, literatur, jurnal, website, buku-buku, komentar-komentar dan putusan pengadilan.

Dalam penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan dari perundang-undangan (*statue approach*), dengan jalan menelaah dan menganalisa dari perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan rumusan masalah yang diangkat, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dari pandangan, norma, doktrin yang ada dalam ilmu hukum, sehingga akan lahir ide-ide, konsep hukum yang akan diangkat sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan dari tindakan hukum yang terjadi.

Bahwa prosedur pengumpulan bahan hukum primer pertama-tama dengan memahami terkait norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang mendukung, selanjutnya dilakukan pengumpulan, analisa dan pengkajian dari hukum sekunder, seperti jurnal, pendapat pakar, buku-buku, kemudian dari hasil tersebut dipilah dan disusun sesuai sistematika penulisan, sehingga didapatkan gambaran/ penjelasan yang jelas terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Selanjutnya setelah dilakukan inventarisir, mengklasifikasi, serta menganalisa dari bahan hukum yang dapat untuk dikaji, dari hasil tersebut didapatkan kesimpulan, dari kesimpulan tersebut peneliti menjelaskan terkait

gambaran/ deskripsi dari permasalahan tersebut dan penjelasan dari bahan hukum yang diambil, sehingga mendapatkan gambaran terkait penjelasan dari permasalahan yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Tindak Pidana Malpraktik Sirkumsisi Pada Praktik Mandiri Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw

Pertanggungjawaban berasal dari istilah tanggung jawab, menandakan kewajiban untuk menerima konsekuensi dari tindakan seseorang. Ini termasuk potensi untuk dituntut, disalahkan, dan lainnya jika terjadi kesalahan. Gagasan tanggung jawab hukum secara khusus berkaitan dengan kewajiban untuk menjawab tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum.

Hans Kelsen menyoroti hubungan utama antara konsep kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum (atau *akuntabilitas*). Secara khusus, ia menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu, terutama ketika tindakan tersebut menyebabkan sanksi karena sifatnya yang kontradiktif. Biasanya, prinsip ini berlaku ketika sanksi dijatuhkan pada pelaku langsung, dengan demikian menetapkan bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, subjek tanggung jawab hukum selaras erat dengan subjek kewajiban hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang hukum yang pada akhirnya akan dikenai sanksi berupa pidana bagi pelanggar. Pelanggar bertanggung jawab atas perbuatan yang ia perbuat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan mekanisme hukum pidana atas pelanggaran yang telah diperbuat oleh pelanggar sebagai kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Kelalaian, seperti halnya kesengajaan, merupakan bagian dari kesalahan. Kelalaian atau kecerobohan (*culpa*) adalah suatu tindakan seseorang yang dapat menimbulkan akibat yang dapat dihukum oleh hukum, meskipun tindakan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja atau atas kemauan pelakunya sendiri.

Penegakan hukum diartikan sebagai penggunaan atau penerapan instrumen dan wewenang bidang peraturan perundang-undangan, peraturan pidana dan peraturan umum ditentukan untuk memaksa subjek hukum yang menjadi tujuan untuk mematuhi pedoman tersebut (Rahmadi, 2012).

Di Indonesia fungsi hukum adalah untuk mengatur, mengendalikan serta mengarahkan perilaku manusia didalam masyarakat, juga sebagai kontrol sosial dibarengi dengan suatu ancaman serta sanksi-sanksi, dimana hal tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja dari aparat penegak hukum, terwujudnya pemerintah bersih dan berwibawa apabila hukum dijalankan dan ditegakkan secara bersih dan konsekwen, semua pihak harus dapat menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku, dari penyelenggara pemerintahan, individu dan masyarakat.

Tahapan dalam proses penegakan hukum antara lain, meliputi:

- a. Tahap formulasi, merinci tahapan penyidikan oleh badan resmi yang melakukan perumusan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan masa depan, kemudian, jadikan sebagai pedoman pengaturan yang terbaik dalam rangka memenuhi persyaratan pemerataan dan kemahiran, tahap

kebijakan disebut juga tahap legislasi;

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, aparat hukum yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang harus berpegang teguh pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan dalam melaksanakannya, tahap ini disebut sebagai tahap hukum/yudikatif;

Tahap eksekusi, tahap penegakan hukum di mana hukum benar-benar dilaksanakan dan oleh pejabat yang membidangi peradilan pidana. Pada titik ini aparat pelaksana pidana bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui penjatuhan pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan cara ini, dalam melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan di pengadilan, petugas yang mengeksekusi pelanggaran hukum, ikut serta pelaksanaan kewajibannya harus diarahkan mengikuti pedoman hukum pidana.

Berdasar dari perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw, yang didalamnya terdapat rangkaian kronologis terkait kejadian tindakan malpraktik sirkumsisi yang dilakukan oleh terdakwa, keterangan yang diambil dari saksi pada saat kejadian dengan dibawah sumpah, serta alat bukti yang disampaikan pada persidangan didapatkan bahwa terdakwa:

1. Melakukan tindakan medis berupa sirkumsisi kepada saksi korban anak Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa 1 buah gunting bengkok *stainless*, 2 buah gunting *arteri clamp* (penjepit) *stainless*, 1 buah gunting penjepit jarum jahit *stainless*, 1 buah bengkok *stainless*, 1 buah ampul lidocaine injeksi HCl 2% 2 ml, Epinephrine injeksi 1 ml, spuit 5 cc, selanjutnya terdakwa menyuntikkan obat bius dengan spuit 5 cc yang didalamnya terdapat cairan lidocaine dan epinephrine injeksi sebanyak 2 cc, disuntikkan sebanyak 6 kali di 6 titik di sekeliling ujung kemaluan sambil meraba dan memastikan obat bius berjalan dengan tandanya terasa tebal dan mati rasa untuk sementara pada ujung kemaluan, selanjutnya terdakwa meraba ujung kemaluan saksi korban dan selanjutnya terdakwa menjepit ujung kemaluannya menggunakan *arteri clamp* (penjepit) milik terdakwa, lalu terdakwa menggunting bagian kemaluan yang berada di atas penjepit sunat, dan setelah terpotong terdakwa membuka penjepit sunat yang terdakwa gunakan tersebut, setelah penjepit terdakwa buka, kepala penis tidak juga terlihat, sehingga terdakwa menggunting kulit yang berada dipinggiran kepala penis sebanyak kurang lebih 6 kali;
2. Berdasarkan keterangan saksi ahli dr Ade Firmansyah, Sp.B. dan alat bukti berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Alimuddin Umar lampung Barat, Nomor 042/357.b/VER/III.20/2020 tanggal 5 Maret 2020 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan *Glans penis* tidak ada dan *orificium uretra* pada *midshaft penis*, disampaikan bahwa trauma penis post sirkumsisi adalah cedera pada penis yang diakibatkan oleh tindakan khitan/sunat, sedangkan cystitis adalah infeksi pada kandung kemih, saksi korban tidak dapat melakukan buang air kecil dikarenakan adanya tindakan jahit luka setelah dilakukan

sirkumsisi mengenai saluran kencing, bahwa kepala penis yang sudah terpotong, tidak dapat pulih kembali seperti semula; dari tindakan tersebut berdampak pada terganggunya fungsi seksual dan fungsi berkemih, serta disebutkan seorang yang bukan tenaga medis maupun asisten tenaga medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan sirkumsisi;

3. Pernah mengikuti kursus di SPK-C (Sekolah Perawat Kesehatan Golongan C) pada tahun 1979 selama kurang lebih 1 tahun, memiliki surat penugasan sebagai petugas lapangan klinik Kesehatan Yamawan, serta melakukan praktik sebagai tenaga Kesehatan, sedangkan dari keterangan saksi ahli disebutkan seorang boleh melakukan praktik mandiri sebagai tenaga kesehatan harus memenuhi kriteria antara lain : lulus pendidikan kesehatan minimal Diploma III, lulus uji kompetensi, memiliki STR, serta memiliki SIPP yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dimasing-masing wilayah Kabupaten/ Kota.

Sehingga berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka sebagai pertanggung jawab dari tindak pidana malpraktik sirkumsisi oleh terdakwa dapat dijerat hukum melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 83 jo pasal 64 yang berbunyi bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin, maka jika terbukti maka akan diancam pidana sesuai pasal 83 yang berbunyi setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw Mengenai Kasus Malpraktik

Dalam perkara Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw mengenai kasus malpraktik telah terjadi hubungan hukum antara tergugat Samiran Bin Sukir, yang bukan seorang tenaga kesehatan, hanya Pernah mengikuti kursus di SPK-C (Sekolah Perawat Kesehatan Golongan C) pada tahun 1979 selama kurang lebih 1 tahun dan anak Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, seorang saksi yang menjadi pasien atau korban dari tindakan malpraktik tersebut.

Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, yaitu melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin, dan dinyatakan bersalah karena sengaja melakukan tindakan medis berupa tindakan sirkumsisi/ khitan, padahal bukan seorang tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik mandiri, sehingga dari tindakannya tersebut mengakibatkan luka berat berupa terpotongnya kepala kemaluan korban anak Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan, sehingga mengalami kecacatan secara permanen dan terjadi gangguan saat buang air kecil sebagai akibat jahitan luka bekas tindakan sirkumsisi mengenai saluran kencing.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana menurut pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Jaksa penuntut umum mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah bertindak lalai dengan tidak menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan tata tertib baku, serta terdakwa bukan seorang tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik, sehingga mengakibatkan klien/ pasien menghadapi risiko tindakan medis serius berupa kecacatan permanen pada kepala alat kelaminnya (*gland penis*).

Jaksa penuntut umum telah membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa dalam menjalankan praktik mandiri telah secara sadar tidak menaati standar profesi dan prosedur operasional standar serta kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, Kelalaiannya mengakibatkan korban terluka parah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi- saksi sebagai bukti dakwaan, yakni anak Wahyu Mufit Bin Herman Sopiyan selaku korban, Herman Sopiyan bin Sanirak sebagai Ayah kandung, Sugiyarto selaku yang menghubungi terdakwa, Ahmad Yahya bin Habib, dan saksi ahli Tina Mardiyana, S.KM Binti Taswin SY selaku kepala seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Rika Sustinas, S,Kep., M.H. Binti Muhyin Ismail selaku kepala sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Lampung Barat dan dr. Ade Firmasnyah, Sp. B. Bin Hi Sahab selaku dokter spesialis bedah.

Berdasarkan keterangan saksi ahli, menyebutkan seorang tenaga kesehatan harus memiliki ijazah minimal Diploma III, STR dan SIPP apabila akan melakukan praktik mandiri. Menimbang terkait dakwaan oleh jaksa penuntut umum terkait dakwaan alternatif pertama yang diatur dan sebagai ancaman pidana dalam pasal 83 Jo pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan atau alternatif ke dua diatur dan diancam pidana pasal 84 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan pada alternatif pertama, yang memiliki unsur -unsur antara lain:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek pelaku (*dader*) dari sebuah perbuatan/ tindakan yang diduga sebagai tindak pidana, dimana terdakwa dalam memberikan keterangan didepan majelis hakim mengenai jati diri, ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa sehat jasmani dan Rohani, sehingga terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban dari semua tindakan yang dilakukannya, sehingga dari uraian tersebut, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Yang bukan tenaga kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pernah mengikuti kursus di SPK-C (Sekolah Perawat Kesehatan golongan C) pada tahun 1979 selama satu tahun, dan memiliki surat penugasan sebagai petugas lapangan pada klinik Kesehatan Yamawan, sedangkan berdasarkan keterangan dari saksi Tina Mardiyana, S.KM, seorang boleh melakukan praktik mandiri apabila telah lulus Pendidikan kesehatan minimal diploma III, lulus ujian kompetensi, serta memiliki surat registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIPP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten tempat terdakwa membuka praktik mandiri,

sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang bukan tenaga kesehatan terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menyaksikan dan mengikuti proses kejadian tindakan sirkumsisi pada korban anak Mufit Bin Herman Sopiyan, yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang dihadirkan/ diajukan pada persidangan, didapatkan fakta hukum kronologis kejadian bahwa Herman Sopiyan Bin Sanirak minta tolong kepada Sugiyarto untuk menghubungi terdakwa agar dapat mengkhitan/ tindakan sirkumsisi kepada anaknya Mufit Bin Herman Sopiyan, selanjutnya pada hari senin, 08 Juli 2019 pukul 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah korban yang berlokasi di Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Barat, untuk melakukan tindakan sirkumsisi pada korban, yang pada prosesnya terdakwa telah memotong bagian kepala kemaluan (*glans penis*) dari korban, kemudian berdasarkan keterangan saksi ahli dalam hal ini dr spesialis bedah dr. Ade Firmansyah, Sp.B melalui surat *Visum et Repertum* didapatkan kepala penis (*glans penis*) terpotong dan saluran kencing dalam kondisi terjahit, sehingga menghambat proses berkemih dari korban, dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindakan sirkumsisi tersebut tergolong sebagai tindakan medis, yang bisa dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi, memiliki izin, serta mendapatkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis, sehingga berdasarkan uraian sebelumnya yaitu harus lulus minimal diploma III Pendidikan kesehatan, lulus ujian kompetensi, memiliki STR dan SIPP, maka terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai tenaga Kesehatan, oleh sebab itu unsur melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Memperhatikan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dan fakta yang terungkap pada persidangan, serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu terdakwa merusak fisik dan masa depan korban (memberatkan), akan tetapi terdakwa menyesali atas perbuatannya (meringankan), sehingga majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Samiran Bin Sukir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan, sesuai dengan dakwaan pertama jaksa penuntut umum, serta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani proses penyelidikan, penyidikan serta persidangan. Demikian pertimbangan serta putusan dari majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban berasal dari istilah tanggung jawab, menandakan kewajiban untuk menerima konsekuensi dari tindakan seseorang, Hans Kelsen

menyoroti hubungan utama antara konsep kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum (atau *akuntabilitas*). Secara khusus, ia menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu, terutama ketika tindakan tersebut menyebabkan sanksi karena sifatnya yang kontradiktif. Biasanya, prinsip ini berlaku ketika sanksi dijatuhkan pada pelaku langsung, dengan demikian menetapkan bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, subjek tanggung jawab hukum selaras erat dengan subjek kewajiban hukum. Berdasarkan isi dakwaan jaksa penuntut umum, yang didalam terdapat kronologis dari awal peristiwa, sampai peristiwa terjadinya tindak pidana malpraktik tindakan sirkumsisi, hingga setelah terjadinya tindak pidana malpraktik tersebut, diuraikan secara sistematis, serta didukung oleh keterangan dari saksi-saksi, baik dari saksi korban serta saksi ahli, disampaikan bahwa salah satu yang bisa melakukan praktik mandiri adalah tenaga kesehatan, yang sudah menempuh pendidikan Kesehatan minimal Diploma III, lulus uji kompetensi, memiliki STR dan SIPP.

Akan tetapi terdakwa hanya mengikuti kursus di SPK-C, selama kurang lebih satu tahun, dan memiliki surat penugasan sebagai petugas lapangan klinik kesehatan Yamawan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga sebagai pertanggungjawaban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang melanggar pasal 64 yang berbunyi bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin, telah sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 83 yang berbunyi, setiap orang yang bukan tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- b. Dalam memutus perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Liw, terkait tindakan malpratik yang dilakukan oleh seorang yang bukan tenaga kesehatan, dengan jalan majelis hakim menguji dan menganalisa setiap kata demi kata pada pasal yang disangkakan kepada terdakwa sebagai pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang dilakukan, yang dituangkan pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, alat bukti yang ditemukan saat kejadian, keterangan dari saksi-saksi baik saksi korban maupun saksi ahli, serta keterangan terdakwa, didapatkan bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki izin untuk praktik mandiri sesuai aturan yang berlaku, melainkan hanya pernah mengikuti kursus di SPK-C selama kurang lebih 1 tahun, terbukti terdakwa melakukan tindakan medis berupa tindakan sirkumsisi yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik mandiri, sesuai dengan keterangan dari saksi korban, ayah korban, serta keterangan terdakwa, didapatkan alat bukti berupa alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan sirkumsisi, adanya hasil *Visum et Repertum* setelah pasca kejadian tindakan sirkumsisi yang menyebutkan adanya trauma penis setelah tindakan sirkumsisi (glans penis tidak ada akibat terpotong saat tindakan sirkumsisi).

Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang dapat meringankan

hukuman, yaitu terdakwa berperilaku kooperatif selama proses persidangan, serta mengakui dan menyesali semua tindakan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sedangkan yang memberatkan hukuman, bahwa terdakwa telah merusak fisik dan masa depan saksi korban yang mengalami kecacatan seumur hidup. Berdasar uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 64 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan, dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun, dipotong masa tahanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan tesis ini:

- a. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya selain menerapkan pasal 64 jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, seharusnya juga menerapkan pasal 360 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dikarenakan korban mengalami luka berat dan cacat permanen akibat dari tindakan malpraktik tersebut;
- b. Agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, diharapkan adanya upaya nyata dari pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Kesehatan di Kabupaten/ Kota untuk melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan kepada seluruh tenaga kesehatan yang melakukan praktik mandiri diwilayahnya masing-masing, serta dapat memberikan sanksi kepada semua yang melakukan kegiatan praktik mandiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai langkah pencegahan / preventif, sehingga tindakan malpraktik tersebut tidak terjadi lagi yang mengakibatkan kerugian pada korban dalam hal ini adalah pasien/ klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Agus Santoso, Ady Irawan AM, Aknes Galih Sumirat, Adinda Laras Sri Karno Putri, (2022), Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol 6 No 4, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Afriko, Joni. (2016). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi) Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan. Bogor: IN MEDIA.
- Amir, Amri. (1997). Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Jakarta: Widya Medika.
- Andi, Zainal Abidin Farid. (2007). Hukum Pidana I. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Aris Prio Agus Santoso, Ady Irawan AM, Aknes Galih Sumirat, Adinda Laras Sri Karno Putri, (2022). Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 10.36312/jisip.v6i4.3870/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

- Budiono. (2016). Konsep Dasar Keperawatan. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Brantas. (2006). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Chazawi, Adami. (2011). Pelajaran Hukum Pidana (Cetakan IV). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cornelis, Vieta Imelda (2001) Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Clean Government di Indonesia. Jurnal Hukum, ISSN 1410-8763
- Dellyana, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Jakarta: Liberty.
- Didik Endro Purwoleksono (2013), Hukum Pidana (Airlangga University Press (AUP).
- Fahri, Arizal. (2010). Perawat yang Profesional. Jakarta: Bina Media Perintis.
- Fuady, Munir. (2005). Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Guwandi, J. (1994). Kelalaian Medik (Medical Negligence). Jakarta: FK-UI.
- Hanafiah, M. Jusuf. (2003). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
- Handayaningrat, S. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung.
- Helen Yunanta W, (2020), Pertanggungjawaban pada perawat yang melakukan sirkumsisi, Jurist Diction, Vol 3 (3)
- Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Indonesia. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mahkamah Agung. Jakarta.
- Thoha, M. (2010). Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan. Yogyakarta: Gava Media.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibowo, Daniel S. (2009) Anatomi Tubuh Manusia. Kediri. Institusi Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata.
- Wima, Pinka. (2009). Sunat Perempuan Di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan. idntimes.com
- Nurhayani¹, Niken Sari Oktafiani², Rahmat Dani Yamsun³, Reza Khairunnisa⁴, Tyas Hanurita Subekti⁵, Hafish Harfian Rajendra⁶, Fena Auliany⁷ (2021), Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (Sirkumsisi), Jurnal, Universitas Muhammadiyah, ISSN:2721-2881
- Tanzeh, A. (2009). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras.